



**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA  
PARKIR YANG MENCANTUMKAN KLAUSULA  
EKSONERASI DALAM PERJANJIAN PENITIPAN  
KENDARAAN BERMOTOR  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 2078  
K/ PDT/ 2009)**

***THE RESPONSIBILITY OF PARKING ENTERPRENEURS  
THAT CONSISTS OF EXONERATIE CLAUSULE IN VEHICLE  
ENTRANCEMENT AGREEMENT  
(A STUDY OF SUPREME COURT REPUBLIC OF INDONESIA  
NUMBER : 2078 K/PDT/2009)***

**MIFTAHUL ULUM  
NIM. 060710101206**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA  
PARKIR YANG MENCANTUMKAN KLAUSULA  
EKSONERASI DALAM PERJANJIAN PENITIPAN  
KENDARAAN BERMOTOR  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 2078  
K/ PDT/ 2009)**

***THE RESPONSIBILITY OF PARKING ENTERPRENEURS  
THAT CONSISTS OF EXONERATIE CLAUSULE IN VEHICLE  
ENTRANCEMENT AGGREEMENT  
(A STUDY OF SUPREME COURT REPUBLIC OF INDONESIA  
NUMBER : 2078 K/PDT/2009)***

**MIFTAHUL ULUM  
NIM. 060710101206**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

## MOTTO

*“Menghindar dari tanggung jawab memang mudah,  
tetapi kita tidak bisa menghindari akibat  
dari tanggung jawab itu”\**

---

\* Josiah Charles Stamp (1880-1941), Ekonom Inggris, Presiden Bank Of England.

## PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MIFTAHUL ULUM

NIM : 060710101206

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA PARKIR YANG MENCANTUMKAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN PENITIPAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 2078 K/ PDT/ 2009) adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 07 Maret 2011

Yang menyatakan,

MIFTAHUL ULUM

NIM. 060710101206

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Abd. Rahem S.H., dan almarhumah Ibunda Sunarmi atas segala cinta, kasih sayang, arahan, dukungan, pengorbanan, dan ketulusan do'a yang tiada henti;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;
3. Segenap Guru dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, terima kasih telah memberikan limpahan ilmu yang tak ternilai oleh suatu apapun.

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA  
PARKIR YANG MENCANTUMKAN KLAUSULA  
EKSONERASI DALAM PERJANJIAN PENITIPAN  
KENDARAAN BERMOTOR  
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 2078  
K/ PDT/ 2009)**

***THE RESPONSIBILITY OF PARKING ENTERPRENEURS  
THAT CONSISTS OF EXONERATIE CLAUSULE IN VEHICLE  
ENTRANCEMENT AGGREEMENT  
(A STUDY OF SUPREME COURT REPUBLIC OF INDONESIA  
NUMBER : 2078 K/PDT/2009)***

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam  
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**MIFTAHUL ULUM**

**NIM. 060710101206**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**PERSETUJUAN  
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 13 JUNI 2011**

**Oleh:**

**Pembimbing,**

**Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H.**

**NIP. 19480428 198503 2 001**

**Pembantu Pembimbing,**

**FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.**

**NIP. 19800921 200801 1 009**

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA  
PARKIR YANG MENCANTUMKAN KLAUSULA  
EKSONERASI DALAM PERJANJIAN PENITIPAN  
KENDARAAN BERMOTOR (STUDI PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG RI NO. 2078 K/ PDT/ 2009)**

*THE RESPONSIBILITY OF PARKING ENTERPRENEURS  
THAT CONSISTS OF EXONERATIE CLAUSULE IN VEHICLE  
ENTRANCEMENT AGREEMENT (A STUDY OF SUPREME  
COURT REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER : 2078  
K/PDT/2009)*

Oleh :

MIFTAHUL ULUM

NIM. 060710101206

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H.

NIP. 19480428 198503 2 001

FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.

NIP. 19800921 200801 1 009

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP. 19600101 198802 1 001



## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat  
 Tanggal : 24  
 Bulan : Juni  
 Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji :

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H. YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.**

**NIP. 19720217 199802 1 001**

**NIP. 19781024 200550 1 1002**

### Anggota Penguji :

**Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H.** :.....

**NIP. 19480428 198503 2 001**

**FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.** :.....

**NIP. 19800921 200801 1 009**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah, inayah, dan taufiq-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan judul **“TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA PARKIR YANG MENCANTUMKAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN PENITIPAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 2078 K/ PDT/ 2009)”**.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan tiada lelah untuk memberikan bimbingan, nasehat maupun motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah sabar memberikan masukan, motivasi maupun ilmu serta petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberikan pengarahan;
4. Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan memberikan motivasi serta pengarahan kepada penulis;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Eddy

- Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
  8. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis hormati dan banggakan;
  9. Ayahanda tercinta Abd. Rahem S.H. dan almarhumah Ibunda tercinta Sunarmi yang sangat penulis sayangi, hormati dan banggakan;
  10. Eyang Putri tercinta, Ernawati yang penulis sayangi, hormati dan yang selalu memberikan perhatiannya kepada penulis;
  11. Adik tercinta Azizaturrohmah dan Ainurridha Rohiem yang penulis sayangi dan banggakan;
  12. Lia Wahyu Lestari yang telah memberikan motivasi, dan tanpa disadarinya telah memompa semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini secepat mungkin;
  13. Hidayatul Wahyudi Arvenius yang meluangkan waktunya untuk membantu dalam pencarian data;
  14. Sahabat-sahabat tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2006 : Mihwar Anshari, Firman Junaidi S.H.,S.H., Alief Januar Pristiono, S.H., Anang Prayogi, S.H., Destian Tri Nurdiyanto, S.H., Handoko Alfiantoro, S.H., Defri Rizal Fadli, S.H., Kokoh Winarko, S.H., Dinda Wulan Bestari, S.H., Yulivatin Hasanah, S.H.,Teguh Fudhoko S.H., Amelia Anggi Pradipta, S.H., Kadek Yeni Kristianti, S.H., Panca Indah, S.H., Retno Japanis Permatasari, S.H., dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya;
  15. Teman-teman Paduan Suara Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember : Alief Januar Pristiono, S.H., Yulivatin Hasanah, S.H., bang ucok, bpk Tri Basuki, bpk Marwi, Firman Junaidi S.H., Anang Prayogi, S.H., Doni Nur Kusuma S.H., Bimantoyo Nedi, Fendy Aditya, Jefri, dedy 07, Deddy 08, Husen, Abi, serta teman-teman lainnya yang ikut berjuang untuk membesarkan organisasi ini yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya;
  16. Sahabat dan sahabati tercinta Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Fakultas Hukum Universitas Jember : Mihwar Anshari, S.H., Destian Tri Nurdiyanto, Alief Januar Pristiono, S.H., Anang Prayogi, S.H., Fahmi Suhendra, Doni Nur Kusuma S.H., Firman Junaidi S.H., Rendy Juniar, S.H., Azrotul Qoyimah S.H., Waode Siti Febryani S.H., serta sahabat dan sahabati lainnya yang tidak tersebut yang penulis banggakan;

17. Sahabat-sahabat seperjuangan kontrakan Al-Qaeda Jl. Jawa VI No. 10<sup>C</sup> : Gibran Cahyo Bawono, Arif Nindy Arlisa, Alfin Kurniawan, Koko, Rawna Lufias, Arfian Pratista Yudha "Toyyin";
18. Semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang penulis hormati dan banggakan.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 17 Maret 2011

Penulis

## RINGKASAN

Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatarbelakangi oleh adanya klausula eksonerasi yang terdapat pada tiket atau karcis parkir kendaraan bermotor yang tertulis sebagai berikut “*Pihak pengelola (parkir) tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan, kerusakan, kecelakaan, atas kendaraan ataupun kehilangan barang-barang yang terjadi di dalam kendaraan dan atau yang menimpa orang yang menggunakan area parkir pihak pengelola (parkir)*”. Klausula eksonerasi merupakan klausula berisi pengalihan tanggungjawab dari pengelola parkir (*secure parking*) kepada pihak penitip kendaraan bermotor. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang akan dikaji meliputi 3 (tiga) hal, yaitu: Pertama, Apakah karcis parkir kendaraan bermotor dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian penitipan atau perjanjian sewa-menyewa. Kedua, Apakah pelaku usaha jasa parkir yang mencantumkan klausula eksonerasi bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Ketiga, Apa yang menjadi *Ratio Decidendi* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor: 2078 K/PDT/2009.

Tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Metode penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum, kemudian dilanjutkan dengan analisa bahan hukum.

Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan yang telah dilakukan bahwa parkir kendaraan bermotor merupakan perjanjian penitipan sesuai dengan pasal 1694KHUPerdata yang merupakan perjanjian *riil*, apabila terjadi kehilangan kendaraan bermotor dalam area parkir mengakibatkan pengelola parkir tidak dapat mengembalikan barang sesuai dengan wujud asalnya dan menimbulkan kerugian bagi penitip kendaraan bermotor, sehingga memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang mewajibkan kepada pengelola parkir untuk membayar ganti-rugi yang di alami penitip kendaraan bermotor.

Saran penulis kepada pemerintah daerah dalam menetapkan Peraturan Daerah tentang parkir untuk tidak mencantumkan pasal yang berisi pengalihan tanggung jawab sehingga tidak bertentangan dengan undang-undang yang berada di atasnya terutama Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bagi pelaku usaha jasa parkir dalam pemberian ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab kepada penitip kendaraan bermotor atas hilangnya kendaraan bermotor di tempat parkir untuk berbagi resiko kehilangan

kendaraan bermotor dengan perusahaan asuransi agar ganti rugi yang harus ditanggung lebih ringan dan kepada para hakim pemutus perkara khususnya dalam perkara ini untuk lebih memperhatikan ketidakwenangan pengadilan (kompetensi) baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>Halaman Sampul Depan .....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Sampul Dalam .....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Motto .....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Pernyataan .....</b>	<b>iv</b>
<b>Halaman Persembahan .....</b>	<b>v</b>
<b>Halaman Prasyarat gelar .....</b>	<b>vi</b>
<b>Halaman Persetujuan .....</b>	<b>vii</b>
<b>Halaman Pengesahan .....</b>	<b>viii</b>
<b>Halaman Penetapan Panitia Penguji .....</b>	<b>ix</b>
<b>Halaman Ucapan Terima Kasih .....</b>	<b>x</b>
<b>Halaman Ringkasan .....</b>	<b>xiii</b>
<b>Halaman Daftar Isi .....</b>	<b>xv</b>
<b>Halaman Daftar Lampiran.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1. 1 Latar Belakang.....	1
1. 2 Rumusan Masalah.....	4
1. 3 Tujuan Penulisan .....	5
1. 3. 1 Tujuan Umum .....	5
1. 3. 2 Tujuan Khusus.....	5
1. 4 Metode Penelitian .....	6
1. 4. 1 Tipe Penelitian.....	6
1. 4. 2 Pendekatan Masalah.....	6
1. 4. 3 Sumber Bahan Hukum .....	7
A. Bahan Hukum Primer.....	7
B. Bahan Hukum Sekunder.....	8
C. Bahan Non Hukum.....	8
1. 4. 4 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2. 1 Perjanjian.....	10
2.1.1 Pengertian Perjanjian.....	10
2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian .....	12
2.1.3 Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	16

2. 2	Penitipan Barang.....	19
2.2.1	Pengertian Penitipan Barang.....	19
2.2.2	Penitipan Barang Yang Sejati .....	19
2.2.3	Sekestrasi.....	22
2. 3	Perjanjian Baku.....	23
2.3.1	Pengertian Perjanjian Baku.....	23
2.3.2	Ciri-ciri Perjanjian Baku.....	24
2.3.3	Jenis-jenis Perjanjian Baku .....	25
2. 4	Klausula Eksonerasi .....	26
2.4.1	Pengertian Klausula Eksonerasi .....	26
2.4.2	Ciri-ciri Klausula Eksonerasi.....	27
2. 5	Pengertian Kendaraan Bermotor.....	30
<b>BAB 3</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
3.1	Parkir Kendaraan Bermotor Sebagai Perjanjian.....	32
3.1.1	Karcis Parkir Kendaraan Bermotor Bukan Suatu Perjanjian.....	32
3.1.2	Parkir Kendaraan Bermotor Sebagai Perjanjian Penitipan.....	39
3.1.3	Parkir Kendaraan Bermotor Sebagai Perjanjian Sewa-Menyewa.....	41
3.2	Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Parkir Dalam Perjanjian Penitipan Kendaraan Bermotor.....	44
3.2.1	Kegiatan Usaha Jasa Perparkiran.....	44
3.2.2	Ketentuan Pencantuman Klausula Baku Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	48
3.2.3	Ganti Rugi Apabila Terjadi Kehilangan Kendaraan Bermotor Di Tempat Parkir.....	52
3.3	<i>Ratio Decidendi</i> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2078 K/PDT/2009.....	57
3.3.1	<i>Ratio Decidendi</i> Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 345/Pdt.G/2007/PN.JKT.PST Terhadap Perbuatan Melawan Hukum.....	58



3.3.2	<i>Ratio Decidendi</i> Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 513/Pdt/2008/PT.DKI.JKT Terhadap Klausula Pengalihan Tanggung Jawab Pada Karcis Parkir Tidak Berkaitan Dengan Gugatan Ganti- Rugi.....	65
3.3.3	<i>Ratio Decidendi</i> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2078 K/PDT/2009 Tentang Perjanjian Penitipan Sebagai Hubungan Hukum Dalam Parkir Dikaitkan Dengan Perbuatan Melawan Hukum.....	67
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>		<b>71</b>
4. 1	Kesimpulan.....	71
4. 2	Saran .....	74
<b>DAFTAR BACAAN</b>		

**LAMPIRAN**

1. *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2078 K/Pdt/ 2009*